



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR : 15/PL.03.3-Kpt/3302/KPU-Kab/II/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DAN DAFTAR PASANGAN  
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN  
2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang ditetapkan dalam rapat pleno terbuka;
- b. bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon yang ditetapkan dalam rapat pleno terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan

Keputusan...

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018**

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan...

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2018.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 10/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 27 /PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/X/2017;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 14/PL.03.3-Kpt/3302/KPU-Kab/II/2017 tentang Penetapan Nama-Nama

Pasangan...

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 149/PL.03.3-BA/3302/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Pengundian, Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DAN DAFTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018**

**KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagai berikut:**

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas pada Nomor Urut 1 (satu):  
Drs. H. MARDJOKO, MM (Calon Bupati) - DR. Ir. H. IFAN HARYANTO, M.Sc (Calon Wakil Bupati), Diusung oleh Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas pada Nomor Urut 2 (dua):  
Ir. H. ACHMAD HUSEIN (Calon Bupati) - Drs. H. SADEWO TRI LASTIONO (Calon Wakil Bupati), Diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat dan Partai Demokrat.

**KEDUA ...**

- KEDUA : Nama, nomor urut, dan foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.
- KETIGA : Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan untuk:
- a. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
  - b. Penyusunan dan/atau pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;
  - c. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
  - d. Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

Kasubbag Hukum



Hari Prihatmoko